



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN Dra. Hj. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW SEBAGAI BUNDA LITERASI  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membangun masyarakat cerdas informasi dan media, perlu ditumbuhkan mulai dari lingkungan keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat sehingga memerlukan perhatian dari orang tua dan lingkungan;
  - b. bahwa untuk menumbuhkan masyarakat literat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu tokoh masyarakat yang mempunyai perhatian dan kepedulian yang tinggi terhadap pemberdayaan keluarga sebagai fondasi dalam pemberdayaan masyarakat literat seperti yang telah dilakukan oleh Dra. Hj. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Dra. Hj. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW sebagai Bunda Literasi Kabupaten Bolaang Mongondow.

DUA : Bunda Literasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas membangun masyarakat literat yang cerdas informasi dan media.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Bunda Literasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pemberian pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan literasi baik dilingkungan keluarga, satuan pendidikan maupun masyarakat serta koordinasi dengan penyelenggara literasi berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat literat;
2. Kerja sama dengan Perangkat Daerah yang menangani program/kegiatan literasi dan jejaring literasi dalam penyelenggaraan akuntabilitas masyarakat literat;
3. Mengampanyekan dan menyosialisasikan kegiatan Gerakan Nasional Gemar Membaca di lingkungan keluarga dan masyarakat;
4. Pemberian dorongan untuk tumbuh kembangnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan literasi yang bermutu;
5. Pemberian masukan dan pertimbangan dalam program/kegiatan masyarakat literat; dan
6. Pemberian dorongan kepada orang tua, satuan pendidikan dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat literat.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YANIS SEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PERPUSTAKAAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	